

A. Latar Belakang

Hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 menunjukkan kenaikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari 1,45 persen pada periode 1990-2000 menjadi 1,49 persen pada periode 2000-2010. Jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa pada tahun 2010 dan diproyeksikan mencapai 261.890.900 jiwa pada tahun 2017 (Badan Pusat Statistik [BPS], 2013). Indonesia termasuk negara dengan penduduk terbanyak di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India dan Amerika Serikat.¹

Secara Harfiah, kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang kejahatan.² Kemudian pengertian penduduk secara umum adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara.

Indonesia menjunjung tinggi konsep kemanusiaan yang tertulis dalam ideologi negara, pengakuan negara terhadap isi kemanusiaan warga negaranya dengan didirikannya lapas, dimana sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

¹ Risa Ruri Indraswari dan Risni Julaeni Yuhan, *Faktor Yang Memengaruhi Kelahiran Anak Pertama di Wilayah Perdesaan Indonesia: Analisis Data SDKI 2012*, dalam Jurnal, Kependudukan Indonesia, 2017 Vol 12, No 1, Hal 1

² Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996. Hal 1

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³ Lapas memiliki tujuan antara lain sebagai berikut.

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.⁴

Selain itu Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁵

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal (1 ayat 2)

⁴ <http://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/>.

Diakses pada tanggal 26 juni 2019

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Indonesia juga termasuk kedalam negara berkembang, yang memiliki kekayaan alam yang melimpah meski demikian penduduk di negara Indonesia sendiri masih mengalami keterbatasan ekonomi sehingga berpotensi terhadap tindak kriminalitas, dan tindak kejahatan lainnya, misalnya kejahatan curanmor (pencurian kendaraan bermotor) dan lain sebagainya, Selama periode tahun 2015–2017, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung fluktuatif. Data Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2015 sebanyak 352.936 kasus, meningkat menjadi sebanyak 357.197 kasus pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 menjadi 336.652 kasus.⁶

Tabel 1 Jenis Kejahatan Yang Ada Di Indonesia

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
1	Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan
2	Kejahatan terhadap Fisik/Badan	Penganiayaan Berat Penganiayaan Ringan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Perkosaan Pencabulan
4	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.	Penculikan Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
5	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)

⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2018*, Badan Pusat Statistik. Hal, 9

6	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	Pencurian Pencurian dengan pemberatan Pencurian Kendaraan Bermotor Pengrusakan/Penghancuran Barang Pembakaran dengan Sengaja Penadahan
7	Kejahatan Terkait Narkotika	Narkotika dan Psikotropika
8	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Penipuan/Perbuatan Curang Penggelapan Korupsi
9	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	Terhadap Ketertiban Umum ⁷

Saat ini, berdasar data dari direktorat pemasyarakatan, *over* kapasitas dari total 477 Lapas dan Rutan seluruh Indonesia, mencapai 153% . Dari 33 provinsi, hanya 7 provinsi yang Lapas dan Rutannya tak melebihi kapasitas. Tujuh provinsi itu adalah Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Yogyakarta, Maluku, Maluku Utara, dan Gorontalo berikut tabel jenis kejahatan yang ada di Indonesia.

Penduduk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 8.266.983 jiwa yang terdiri atas 4.200.735 jiwa penduduk laki-laki dan 4.066.248 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2010, penduduk Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 1,44%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,31.

⁷ *Ibid.*, Hal, 14

Kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 mencapai 94,56 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 17 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Palembang dengan kepadatan sebesar 4.462,99 jiwa/km² dan terendah di Ke Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 32,15 jiwa/Km².⁸

⁸ Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2018*, Banten Indah, 2018. Hal 40

Jumlah tindak kejahatan berkaitan dengan penganiayaan, pencurian/perampokan, pembunuhan, penipuan, kesusilaan, dan pelanggaran lainnya dalam ini disajikan menurut kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Secara umum, jumlah tindak kejahatan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2.884 tindak pidana atau 16,07%.

Angka kriminalitas yang terjadi di wilayah Sumsel sepanjang tahun 2018, diklaim Polda Sumsel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkanain Adinegara mengatakan

”warga Sumsel pada tahun 2018 harus berhadapan dengan kriminalitas setiap 39 menit sekali, Tingkat kriminalitas tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya yakni 33 menit, untuk satu kasus kriminalnya, Ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Sumsel mengalami perbaikan. Artinya ada peningkatan keamanan di Sumsel. Secara persentase, selang waktu itu turun 12,12 persen dibanding tahun sebelumnya.”⁹

Tabel 2. Jumlah Over Kapasitas Lapas

No	UPT	Kanwil	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	% Over Kapasitas
			DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA				
1	LAPAS KELAS I PALEMB	KANWIL SUMATERA	5	0	5	0	0	0	5	1,721	0	1,721	0	0	0	1,721	1,726	540	220

⁹ <https://palembang.tribunnews.com/2019/01/01/tiap-39-menit-sekali-terjadi-kejahatan-kapolda-sumsel-klaim-angka-kriminalitas-di-sumsel-menurun>, Diakses Pada 18 juli 2019

	ANG	SELATAN																	
2	LAPAS KELAS II ALAHAT	KANWIL SUMATERA SELATAN	103	4	107	2	0	2	109	430	11	441	13	0	13	454	563	261	116
3	LAPAS KELAS II ALUBUK LINGGAU	KANWIL SUMATERA SELATAN	227	6	233	12	0	12	245	606	17	623	6	0	6	629	874	606	44
4	LAPAS KELAS II ATANJUNGRAJA	KANWIL SUMATERA SELATAN	104	8	112	1	0	1	113	810	10	820	5	0	5	825	938	402	133
5	LAPAS KELAS II B MUARA ENIM	KANWIL SUMATERA SELATAN	303	18	321	6	0	6	327	698	24	722	11	0	11	733	1,060	486	118
6	LAPAS KELAS II B SEKAYU	KANWIL SUMATERA SELATAN	309	8	317	3	0	3	320	601	15	616	6	0	6	622	942	300	214
7	LAPAS KELAS III	KANWIL SUMATERA	212	0	212	0	0	0	212	863	0	863	3	0	3	866	1,078	485	122

	BANYU ASIN	SELATA N																	
8	LAPAS KELAS III KAYU AGUNG	KANWIL SUMATE RA SELATA N	17 9	0	17 9	2	0	2	18 1	80 6	0	80 6	6	0	6	81 2	993	350	184
9	LAPAS NARKOT IKA KELAS II A LUBUK LINGGA U	KANWIL SUMATE RA SELATA N	90	8	98	0	0	0	98	66 1	1 8	67 9	7	0	7	68 6	784	289	171
10	LAPAS NARKOT IKA KELAS III PALEMB ANG	KANWIL SUMATE RA SELATA N	3	0	3	0	0	0	3	1,1 33	0	1,1 33	0	0	0	1,1 33	1,136	484	135
11	LAPAS PEREMP UAN KELAS II A PALEMB ANG	KANWIL SUMATE RA SELATA N	0	61	61	0	0	0	61	0	47 6	476	0	3	3	479	540	151	258
Total			1.5 35	11 3	1.5 44	26	0	28	1.67 4	8.32 9	57 1	8.9 00	57	3	60	8.96 0	10.634	4.354	215 ¹⁰

Keterangan :

TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki	TDP : Tahanan Dewasa Perempuan
TAL : Tahanan Anak Laki-Laki	TAP : Tahanan Anak Perempuan
NDL : Napi Dewasa Laki-Laki	NDP : Napi Dewasa Perempuan
NAL : Anak Laki-Laki	NAP : Anak Perempuan

Bahwa dampak dari *over* kapasitas tidaklah kecil, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa: lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas memiliki fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan dan pelayanan terpidana mati sebelum dieksekusi adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Permasalahan yang mendasar adalah *over* kapasitas lapas salah satu contohnya adalah lapas di provinsi

10 <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db7065e0-6bd1-1bd1-fc4c-313134333039> Diakses Pada tanggal 05 juli 2019

Sumatera Selatan dimana sebanyak 11 lapas dengan *over* kapasitas lapas di Sumatera Selatan sebanyak 258 % dalam jumlah yang terbesar.

Over kapasitas lapas di Sumatera Selatan telah terjadi selama 11 tahun, namun atas permasalahan ini tidak tampak upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang. Fenomena *over* kapasitas lapas merupakan suatu fenomena yang ada di Indonesia dimana yang seharusnya lapas merupakan tempat untuk membina para tahanan agar siap dan dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat selama mereka mejalani masa tahanan di lapas, melihat permasalahan *over* kapasitas lapas dengan menilai keinginan politik pemerintah dalam mengatasi masalah *over* kapasitas lapas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan rumusan judul *Menilai Political Will Pemerintah Dalam Mengatasi Over Kapasitas Lapas di Sumatera Selatan*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah *over* kapasitas lapas yang terjadi di Sumatera Selatan?
2. Bagaimana *political will* pemerintah dalam mengatasi *over* kapasitas lapas di Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menngatasi *over* kapasitas lapas di Sumatera Selatan
- b. Untuk mengetagui persoalan-persoalan yang muncul dalam lapas yang *over* kapasitas

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu politik terkhusus mahasiswa jurusan ilmu politik, dan masyarakat pada umumnya.
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat di dalam pemerintahan serta dapat di jadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Rocky Marbun dalam *Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Over capacity Lembaga Per masyarakatan*¹¹ konsep *diyot* yang telah dimodifikasi akan dapat mengalami unifikasi hukum bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Kebaikan dan keunggulan konsep *diyot* dapat menjadi solusi alternatif terhadap kegagalan dari sistem hukum pidana yang saat ini dipergunakan. Penelitian Rocky Marbun menjelaskan bahwa melalui metode *eklektis-inkorporasi* dan konsep *prismatik*, konsep *diyot* yang telah dimodifikasi akan dapat mengalami unifikasi hukum bagi seluruh komponen bangsa Indonesia.

Melalui kebaikan dan keunggulan dari konsep *diyot*. Sedangkan perbedaan yang akan di teliti oleh penulis adalah dimana peneliti ingin meneliti tentang *Menilai political will Pemerintah dalam mengatasi over kapasitas lapas di Sumatera Selatan..*

¹¹ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Per masyarakatan*, 2017 Vol 6, No 2, Hal 189-212

Safaruddin Harefa Dalam *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan*¹²,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan lapas, kebijakan Lapas Wirogunan untuk menanggulangi kelebihan kapasitas Lapas serta bagaimana formulasi pidana dan pemidanaan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di dalam Lapas.

Muhammad Fauzar Rivaldy dalam *Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan Sebagai Alternatif Pemenjaraan Baru Dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas Di Dalam Lembaga Permasyarakatan*¹³ hukum pidana diharapkan dapat mengatasi masalah yang terjadi di penjara, sehingga dapat mengurangi kelebihan kapasitas yang terjadi di penjara. penjara. Dalam RKUHP ada satu pasal yang mengatur pengenaan pidana dengan cara yang berbeda yaitu pemenjaraan dilaksanakan dengan cara mencicil, Alternatif untuk pemenjaraan yang diharapkan dapat mengurangi kelebihan kapasitas yang terjadi di penjara.

Penelitian ini menjelaskan bahwa pidana penjara cicilan merupakan salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh lapas dan diharapkan dapat mengatasi masalah *over capacity* yang terjadi di dalam lapas, sehingga lapas dapat berkerja secara optimal sesuai dengan tujuan dari lapas itu sendiri, yaitu melakukan reintegrasi sosial. Sedangkan penelitian yang akan di teliti adalah bagaimana pola hubungan

12 Safaruddin Harefa, *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan*, jurnal *Yuridis* 2018 Vol 5, No 2, Hal 294-311

13 Muhammad Fauzar Rivaldy, *Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan Sebagai Alternatif Pemenjaraan Baru Dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas Di Dalam Lembaga Permasyarakatan*, 2018 Vol 1, No 1. Hal

antara warga binaan dan petugas lapas yang *over* kapasitas lapas yang ada di Sumatera Selatan.

Elyna Amelia Dewi dalam *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan*.¹⁴

Mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo yang mengalami *over capacity* (kelebihan kapasitas) berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan dan juga untuk mengetahui apa saja upaya dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang mengalami *over capacity* berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan.

Penelitian ini berdasarkan bahwa pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang mengalami *over capacity* (kelebihan kapasitas) berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan tidak sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, LIPI Tahun 2004 dan penyelenggaraan pelayanan makanan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Hh-01.Pk.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah bagaimana tujuan mulia dari laps tidak tercapai akibat dari adanya *over* kapasitas lapas di Sumatera Selatan.

¹⁴ Elyna Amelia Dewi, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan*, 2018 Vol 1, No 1. Hal

Abdul Gani dalam *Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Upaya Mengurangi Kapasitas Penghuni Lapas*¹⁵ kondisi penghuni lapas yang melebihi kapasitas lapas dimana hal ini terjadi pada sebagian besar lapas di Indonesia dan beberapa dari lapas tersebut telah mengalami kerusakan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan dampak yang lebih besar lagi. Dampak kelebihan kapasitas juga memiliki potensi besar untuk mengganggu proses pembinaan yang terjadi di dalam lapas, sehingga tujuan dari pembinaan untuk Narapidana menjadi tidak maksimal.

Penelitian ini menjelaskan penyebab *over capacity* (kelebihan kapasitas) terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana hunian lapas, serta terdapat faktor lain, Solusi *over capacity* (kelebihan kapasitas) Narapidana dalam lapas dalam upaya optimalisasi pembinaan Narapidana antara lain dengan beberapa upaya yang bersifat non institusional, berupa pidana bersyarat, pidana yang ditangguhkan, kompensasi, dan asimilasi keluar. Sedangkan penulis yang ingin diteliti adalah keinginan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang ada pada lapas.

Selly Dian Lestari S. dalam *Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-07.Ot.01.03 Tahun 2011*.¹⁶ . Dampak pertama

15 Abdul Gani, *Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Upaya Mengurangi Kapasitas Penghuni Lapas*, 2018 Vol 1, No 1. Hal

16 Selly Dian Lestari S. *Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-07.Ot.01.03 Tahun 2011*, 2016 Vol 3, No 2.

dari kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan sebagai faktor kriminogenik yang berdampak pada sisi keamanan di mana keadaannya menyebabkan kesulitan para tahanan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Kedua, bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi dampak kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dengan mempercepat pengembangan upaya reintegrasi sosial.

Penelitian ini menjelaskan dampak dari kelebihan kapasitas yang menyebabkan menurunnya tingkat keamanan yang ada disebabkan oleh kelebihan kapasitas lapas yang ada sehingga para tahanan kehilangan hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan, selain itu juga mempercepat pihak lapas melakukan upaya reintegrasi sosial seperti memberikan cuti menjelang bebas, asimilasi dan pemindahan ke lembaga pemasyarakatan lain. Sedangkan perbedaan dengan yang akan di teliti adalah dengan melihat bagaimana *over* kapasitas lapas yang terjadi di Sumatera Selatan serta hambatan dan solusi yang telah dilakukan oleh pihak pemerintahan yang ada.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam perjalanan waktu tampak jelas bahwa tujuan pembinaan napi ini banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai lembaga pembinaan. Permasalahan mendasar yang tampak *riil* (nyata) adalah adanya kelebihan hunian (*over capacity*) narapidana di Lapas-lapas hampir seluruh Indonesia. Berdasarkan penjelasan Andi Mattalata, menyebutkan bahwa pada tahun 2008 penghuni Lapas di seluruh Indonesia mencapai 130.832 orang dengan rincian 54.307

tahanan dan 76.525 napi. Jumlah tersebut sangat tidak seimbang dengan kapasitas lapas yang hanya 81.384 orang, artinya terjadi *over capacity* hampir 45% .

Lapas Ciamis yang dibangun tahun 1887 itu seharusnya hanya menampung 118 orang, kenyataannya, sekitar 335 tahanan dan napi menempati Lapas. Kondisi seperti itu juga terjadi di Lapas Narkoba Kelas II A Banceuy Bandung, dari kapasitas 402 orang, Lapas Banceuy saat ini dihuni 1.052 napi.

Fenomena tersebut jelas bukan merupakan faktor kondusif bagi suatu proses pembinaan narapidana yang muaranya mencapai tujuan pemidanaan antara lain reintegrasi sosial dan dapat kembali diterima oleh masyarakat serta dapan menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat seperti anggota masyarakat lainnya. Dalam beberapa politik masyarakat bahkan diharapkan selepas kembali hidup di masyarakat akan dapat menjadi manusia pembangunan dengan bekal pembinaan yang diperoleh di di dalam Lapas selama menjalani pidana penjara.¹⁷

Sejak beberapa tahun terakhir, *overcrowding* Lapas/Rutan Indonesia merupakan permasalahan yang masih sulit diatasi. Selama ini, peningkatan jumlah penghuni tidak diikuti oleh penambahan ruang dan daya tampung hunian pada Rutan/Lapas. Berikut merupakan gambaran pertumbuhan jumlah penghuni (tahanan dan narapidana) dibandingkan jumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia tahun 2013 sampai dengan Februari 2018:

17 Angkasa, *Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*, 2010 Vol 10, No 3. Hal 215


No	Tahun	Tahanan	Narapidana	Jumlah Total Penghuni	Kapasitas Hunian Rutan dan Lapas	Selisih antara Jumlah Total Penghuni dengan Kapasitas Hunian	Persentase Over-crowding
1	2013	51.395	108.668	160.063	111.857	48.206	143 %
2	2014	52.935	110.469	163.404	114.921	48.483	142%
3	2015	57.547	119.207	176.754	119.797	56.957	147%
4	2016	65.554	138.997	204.551	119.797	84.757	170%
5	2017	70.739	161.342	232.081	123.481	108.600	188%

Tabel. 3 Peningkatan Jumlah Tahanan dan Narapidana Pada Rutan dan Lapas

Nasional 2013-2017

Grafik 1 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penghuni dan Jumlah Petugas

Pengamanan Lapas/Rutan di Indonesia tahun 2013-2017



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas (satuan pengamanan) yang ada sampai saat ini tidak sebanding dengan jumlah penghuni

Rutan/Lapas. Apalagi jumlah satuan pengamanan terus menurun dari tahun ke tahun sedangkan jumlah narapidana selalu melonjak naik.¹⁸

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis berjudul *Menilai Political Will Pemerintah Dalam Mengatasi Over Kapasitas Lapas di Sumatera Selatan*, melihat fakta di lapangan bahwasannya *over* kapasitas lapas sudah terjadi di Sumatera Selatan selama kurang lebih 11 tahun.

Suatu mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui Politik Hukum yang dikendaki para penguasa pada masa tersebut. Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Politik Hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Politik Hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan.

Dengan demikian melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum

¹⁸ Rully Novian, dkk, (2018) *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), cet Pertama. Hal 22

tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara.¹⁹

Dalam perumusan undang-undang yang masa kerja dari pemerintah terbatas (hanya lima tahun) dan adanya salur hutang maka dipilihlah undang-undang mana yang penting maka itulah yang akan di kerjakan dan sisanya akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhannya, proses yang terjadi dalam memutuskan itulah yang di maksud dengan proses politik.

Maka *over* kapasitas yang terjadi hingga saat ini belum menemukan solusi yang tepat, dimana yang seharusnya lapas yang di isi hanya dengan 3 orang per kamar malah di isi oleh napi sebanyak 15 sampai 20 orang²⁰. Oleh karna itu tujuan mulia dari lapas tidak tercapai, dan meningkatnya kejahatan yang ada. Dimana para napi yang menjalani masa penahanan yang seharusnya siap kembali ke masyarakat dan dapat di terima di masyarakat, namun akibat adanya *over* kapasitas lapas maka penjahat yang hanya mampu mencuri ahirnya ia mampu belajar untuk melakukan kejahatan yang lebih berat dan dapat memungkinkan mengulangi kejahatan setelah ia keluar dari lapas.

Melihat *over* kapasitas lapas yang terjadi maka penulis ingin menilai keingan politik pemerintah serta gerak cepat pemerintah dalam mengatasi *over* kapasitas lapas yang telah terjadi selama bertahun-tahun di Sumatera Selatan, dengan cara melakukan wawancara kepada pihak kanwil kemenkumham Sumatera Selatan (kantor wilayah kementrian hukum dan hak asasi manusia).

19 Mia Kusuma Fitriana, *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*, 2015 Vol 12, No 2.

20 <https://daerah.sindonews.com/read/1232308/190/kriminalitas-tinggi-lapas-di-sumsel-over-kapasitas-1503291193> Diakses pada 23 juli 2019

warga binaan di sebut juga dengan napi (Narapidana) atau dengan WBP (Warga Binaan Permasalahatan) maka *over* kapasitas merupakan kondisi yang akan membuat tujuan lapas tidak akan tercapai, untuk menyelesaikan *over* kapasitas ini sangat penting sehingga penulis tertarik, dan akan fokus pada menilai seperti apa ke seriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana jenis penelitian ini adalah deskriptif dimana mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau setting *social* yang bersifat naratif, yang artinya data dan fakta di kumpulkan berbentuk kata atau gambar, dengan menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi, dalam laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data dan fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan, melalui data yang ada di lapangan.²¹ Sehingga peneliti akan menyajikan dalam bentuk kualitatif untuk meneliti *Menilai Political Will Pemerintah Dalam Mengatasi Over Kapasitas Lapas di Sumatera Selatan*.

2. Data dan Sumber Data

a. Data primer yaitu sumber data yang di peroleh secara langsung baik menggunakan teknik wawancara, jejak pendapat dari suatu kelompok maupun individu dan juga baik hasil observasi yang telah dilakukan.

Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini yaitu : Pihak

²¹ Djam'an Satori dkk, (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, cet, Ke-3, hal. 28.

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang ada di kota Palembang.

b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang merupakan media prantara baik berupa buku, arsipan baik yang di simpan maupun di publikasi serta catatan-catatan, dokumen, foto yang berkaitan dengan judul *Menilai Political will Pemerintah Dalam mengatasi Over Kapasitas Lapas di Sumatera Selatan*

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawaban yang dilakukan peneliti dengan informannya, untuk mendapat informasi melalui sesi tanya jawab yang telah tersusun sistematis. Wawancara sendiri bertujuan untuk mencari informasi yang rinci baik itu dari pendapat informan, pengalaman, kesan maupun pemikiran informan tersebut yang berkaitan dengan *Menilai Political will Pemerintah Dalam mengatasi Over Kapasitas Lapas di Sumatera Selatan*

b. Dokumentasi adalah sebuah catatan kejadian yang pernah terjadi sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dekomen yang berisikan tentang foto,video, serta data-data yang berkaitan dengan *Menilai Political will Pemerintah Dalam mengatasi Over Kapasitas Lapas di Sumatera Selatan*.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah kantor wilayah kementerian hukum dan ham (Kemenkumham), yang memiliki fokus pada menilai *political will* pemerintah dalam mengatasi *over* kapasitas lapas lapas di Sumatera Selatan dengan ini yang menjadi yang menjadi perhatian adalah keinginan politik dari pihak pemerintah khususnya kementerian Hukum dan Ham, oleh karena itu peneliti memilih Kemenkumham sebagai informan. untuk mendokumentasikan pernyataan-pernyataan dari informan yang diwawancarai, peneliti akan melakukan dokumentasi berupa foto-foto atau perekaman, setelah melakukan wawancara informan kemudian peneliti akan melakukan *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang didapatkan dari responden.

5. Tehnik Analisis Data

Setelah informasi data terkumpul selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut, Setelah informasi data terkumpul selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut. Dalam penelitian ini digunakan beberapa tahap tehnik analisa data, yaitu pertama reduksi data ialah tahap analisis yang menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu.

1. Reduksi data yaitu proses pemeliharaan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus. Banyak informasi yang diperoleh peneliti, namun tidak semua informasi tersebut berguna atau memiliki kontribusi dalam masalah penelitian. Untuk itulah, reduksi data perlu dilakukan setiap saat, sedikit

demi sedikit, karena bila proses dilakukan di akhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring.

2. Penyajian data, yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh.
3. Verifikasi merupakan aktifitas merumuskan kesimpulan berdasarkan dua aktifitas sebelumnya. Simpulan ini dapat berupa simpulan sementara maupun simpulan ahir (*final*).²²

H. Sistematika Penulisan Laporan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, Termasuk pula menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran sebagai acuan penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, data dan jenis data, tehnik pengumpulan data dan lokasi penelitian yang akan di teliti.

BAB II LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan lokasi geografis, jumlah penduduk, luas wilayah, kasus kejahatan yang terjadi, jumlah narapidana, jumlah lapas dan daya tampung lapas.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

²² Nanang martono, (2016), *metode penelitian sosial onsep-konsep kunci*, Jakarta : rajawali Pers, cet, Ke-2. Hal 11-12

Pada bab ini akan dijelaskan jawaban dari rumusan masalah, yaitu bagaimana kondisi *over* kapasitas lapas yang terjadi di Sumatera Selatan, serta *political will* pemerintah dalam mengatasi *over* kapasitas lapas di Sumatera Selatan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan dan saran atas keseluruhan hasil penelitian.